

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SPK 093/MPK.C/PM/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA
KELOMPOK BERMAIN *GANDHI MEMORIAL INTERCONTINENTAL SCHOOL*

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan izin satuan pendidikan kerja sama yang diajukan oleh Yayasan *Gandhi Memorial School* dengan surat nomor 18.1/GMIS-BALI/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dan surat pernyataan perubahan nama sekolah nomor GMISSB/M/PO/MOE/CN/11.1/10/2017, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain *Gandhi Memorial Intercontinental School Bali*;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA KELOMPOK BERMAIN *GANDHI MEMORIAL INTERCONTINENTAL SCHOOL*.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin kepada Yayasan *Gandhi Memorial School* untuk menyelenggarakan satuan pendidikan kerja sama.
- a. Bentuk satuan pendidikan : Kelompok Bermain
- b. Nama satuan pendidikan : *Gandhi Memorial Indonesian School Bali* yang diubah menjadi *Gandhi Memorial Intercontinental School Bali*.
- c. Alamat satuan pendidikan : Jl. Tukad Yeh Penet No. 8 A, Renon, Denpasar Selatan, Bali
- KEDUA : Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Yayasan *Gandhi Memorial School* dan Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain *Gandhi Memorial Intercontinental School* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:
- a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini kelompok usia nol sampai dengan empat tahun yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- c. Mengirimkan data/laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal di bidang pendidikan anak usia dini;
- d. Memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan; dan
- e. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan perpanjangan izin yang diberikan.
- KEEMPAT : Perpanjangan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Kelompok Bermain *Gandhi Memorial Intercontinental School* ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 November 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
anb.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd

HARRIS ISKANDAR

NIP 19620429 198601 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,



Agus Salim

NIP 196308311988121001

